

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu harus memetakan politik hukum dengan pendekatan sejarah hukum, sejarah hukum mengkaji objek bagaimana peradilan baru harus dibentuk dengan cara mengsinkronisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer disertai dengan mengakomodir KPK agar disertakan dalam penyidikan, artinya KPK harus masuk dan terintegrasi dengan UUPM, KPK diberi kewenangan, dan selain itu segi penuntutan JPU oditur militer, dan Hakim Tipikor pun harus dapat terintegrasi dengan UUPM. Kebijakan *verbintennis verband* yaitu upaya menyimpangi azas *lex specialist* disiplin militer dalam putusan Nomor 363 K/MIL/2017 akan menjadi solusi solusi penegakan hukum.
2. Kedudukan peradilan militer sebagai suatu peradilan satu-satunya yang berwenang memeriksa perkara tindak pidana korupsi prajurit berdasarkan asas personalitas yang menekankan pada subyek pelaku tindak pidana dengan jabatan yang melekat dan bukan pada perbuatannya semata. Secara teori putusan hakim militer tersebut akan dipertanyakan validitasnya, jika memutus dibawah minimum. disuatu sisi peradilan koneksitas dan peradilan Tipikor menawarkan tata cara pembuktian mengacu pada tujuan hukum formil, yaitu menemukan kebenaran materil. Kebenaran materil

adalah kebenaran yang utuh dari suatu perkara tindak pidana korupsi dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari keadilan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan Hukum saat ini menjadi urgensi, maka disarankan agar mempertimbangkan kembali Peraturan Penguasa Militer Tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/ 1957 *juncto* Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat, dan dalam perkembangan selanjutnya mempertimbangkan kembali Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,
2. Disarankan setelah reformasi secara substantif dan struktural, maka ditekankan agar peradilan koneksitas dan peradilan militer menjadi lembaga peradilan yang solutif untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Kedudukan Hukum Pengadilan Militer Yang Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Prajurit TNI tidak memiliki wibawa hukum, jika memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI dengan putusan pidana minimum.maka, disarankan agar peradilan militer dapat mengikuti hakim kasasi dalam putusan Nomor 363 K/MIL/2017 sebagai yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

- Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Anwar Saad, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret, 2006,
- Bagir Manan, *Wewenang provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi daerah*, makalah pada seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000,
- Dini Dewi Heniarti, , *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Dini Dewi Heniarti, , *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan XI, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989,
- F.P.C.L. Tonnaer, *legal Besturen; Het legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok?*, Tulisan dalam *bestuur en Norm*, Bundel Opstellen Opgedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer-Deventer, 1986,
- Indonesian Working Group On Security Sector Reform, *Naskah Akademik Perubahan KUHAP mengenai Korupsi Militer Aktif*, Propatria, Jakarta, September, 2002.
- Indriyatno Senoadji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, CV. diadit Media, Jakarta, 2009,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Marwan Effendi, *Peradilan in absentia dan koneksitas*, Timpani, Jakarta, 2009,
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006,

Mochammad. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004,

Nurhadi, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* terjemahan dari A.V. Dicey, *Intrduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, 2007,

R.J.H.M. Huisman, Pendapat yang hamper senada dikemukakan pula oleh C.J.N. Versteden de Haan menyebutkan bahwa wewenang pemerintah tidak jatuh dari langit, tetapi ditentukan oleh hukum (*overheidsbevoegdheden bomen niet uit de lucht vallen, zij worden deer het recht genormeerd*,

Sianturi (I), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985,

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Theodorus Tuannakota, *Menghitung kerugian negara*, salemba empat, 2009.

Viktor Situmorang, *Dasar-dasar Hukum Administrasi negara*, Bina aksara, Jakarta, 1989.

B. Sumber Undang-Undang

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

C. Sumber lainnya

Indonesian Working Group On Security Sector Reform, *Naskah Akademik Perubahan KUHAP mengenai Korupsi Militer Aktif*, Propatria, Jakarta, September, 2002.

Jurnal Forum Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indri Astuti, *Politik Hukum Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Forum Ilmu Sosial, Vol. 41 No. 2 Desember 2014

Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (makalah) 1994.

Jurnal Forum Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indri Astuti, *Politik Hukum Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Forum Ilmu Sosial, Vol. 41 No. 2 Desember 2014.

Governements secretaris, 30 Agustus 1993 No 2498/B.

Annual Report 2008, *Corruption Eradication Commission of Republic Indonesia*,